

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Upaya perlindungan bagi nasabah debitur terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 18 UUPK, juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah.

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (*dua*) pihak atau lebih. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dalam prakteknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan kreditur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif bertujuan

untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara preventif diaplikasikan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g dan huruf h. Selain bentuk perlindungan hukum preventif, dalam Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga diatur perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah debitur dengan pihak bank. Hal tersebut diaplikasikan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah debitur apabila terdapat sengketa, yakni dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku berkaitan dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang membatasi kehendak bebas. Penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak yang disalah gunakan menjadi tidak bebas. Hal tersebut berpangkal pada keunggulan para pihak yang tidak berimbang dimana dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, kesepakatan semu yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keperluannya.

Akibat hukum perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan yaitu debitur harus tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibakukan sepihak oleh bank tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai kredit dan aturan-aturan kreditnya.

4.2. Saran

Pihak perbankan yang memiliki kedudukan kuat pada saat pembuatan kontrak baku perjanjian kredit hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan sehingga saling masing-masing pihak sama-sama memperoleh kemanfaatan yang seimbang, untuk memberikan pihak sama-sama memperoleh kemanfaatan yang seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004.
- Lusfida Minatul, *Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit Yang Mengalami Kerugian* (Studi Di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan), Skripsi Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.
- Minatul Lusfida, *Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (Credit Card Holder) Yang Mengalami Kerugian* (Studi Di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan), Skripsi Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.
- Muhammad Abdulkadir, *hukum perikatan*, (Alumni : Bandung 1982).
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), (Mandar Maju : Bandung, 1994).
- Setiawan. R, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, PutraAbardin, Bandung 1999.
- Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI - Press, 2015.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI - Press, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Satrio.J, *Hukum Perikatan* (Perikatan Pada Umumnya), (Alumni: Bandung, 1999).
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015. Widjaya Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004.

Peraturan Perundang – undangan

Pasal 24 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal

Juwita, *Leasing Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, jlps. iblam. ac. Id / index. Php / jurnal – hukum – dan – kebijakan / 63 by S. suardi. 2016, diakses tanggal 3 Maret 2018.

